



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TAUFIQ RAHMAN Pgl. TAUFIK;**
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 21 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia.;
Tempat tinggal : Jalan Panganak Rt 001 / Rt 002 Puhun Pintu
Kabun Kec. MKS Kota Bukittinggi
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d. tanggal 14 Januari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d 14 Maret 2016;

Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Fan Hamel Sianturi, SH, Advokat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 52/BH/2015/PN.Bkt, tanggal 22 Desember 2015;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 130/Pen.Pid/2015/PN.Bkt tanggal 16 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pen.Pid/2015/PN.Bkt tanggal 16 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIQ RAHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus kertas putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan diduga ranting narkotika jenis ganjaDirampas untuk dimusnahkan

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Penasehat hukum Terdakwa menyatakan sependapat, akan tetapi kurang sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Terdakwa bermohon kepada Majelis untuk memberikan keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama maupun tindak pidana lainnya;
2. Terdakwa jujur dan sopan di persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terhadap Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa TAUFIQ RAHMAN Pgl TAUFIQ** pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2015, bertempat di Bukit Lurah Jorong Pulai Sungai Talang Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas saksi Bripta JPL Tobing dan saksi BRIGADIR Shahum Yovino berdasarkan laporan dari warga masyarakat datang ke sebuah rumah di Bukit Lurah Jorong Pulai Sungai Talang Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam saat itu saksi Bripta JPL Tobing dan saksi BRIGADIR Shahum Yovino bertemu dengan Andika Prasetya (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang membukakan pintu rumah dan saat masuk ke dalam rumah saksi Bripta JPL Tobing dan saksi BRIGADIR Shahum Yovino menemukan terdakwa sedang menghisap ganja di dalam kamar. Saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan Yohanes Pgl Jon dan Awaludin Pgl Awal ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih dan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan ranting narkotika jenis ganja yang terletak di atas kasur adalah milik terdakwa yang diberikan oleh Fajri (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 sekira pukul 21.30 Wib di lapangan Pacuan Kuda Bukit Ambacang Bukittinggi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.546/023200/2015 Tanggal 07 September 2015 yang dilakukan oleh Pegadaian Bukittinggi yang ditandatangani oleh Petugas Perum Pegadaian yang bernama Yurizal NIK.P.77365 dan Oki Hutabri,S.Sos NIK.P.83248 yang disaksikan oleh Penyidik Jamalus Brigadir NRP. 75060684 dan para terdakwa dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis ganja yang terbungkus kertas putih + 1 buah kotak rokok Sampurna yang berisikan diduga ranting narkoba jenis ganja + 1 lenteng bekas pakai di duga narkoba jenis ganja setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor sebesar 9,18 gr (Sembilan koma delapan belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 8915 A/NNF/2015 tanggal 28 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si.Apt. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si yang melakukan analisis terhadap 1 (satu) kotak bekas rokok Sampoerna didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi tangkai, daun dan biji kering serta 1 (satu) puntung rokok merek 734 dengan berat keseluruhan 9,18 (Sembilan koma delapan belas) gram diduga narkoba milik TAUFIQ RAHMAN Als TAUFIQ , dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. TAUFIQ RAHMAN als TAUFIQ adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **terdakwa TAUFIQ RAHMAN Pgl TAUFIQ bersama ANDIKA PRASETYA Pgl DIKA (berkas perkara diajukan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2015,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Bukit Lurah Jorong Pulau Sungai Talang Nagari Gadut Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas terdakwa bersama Andika Prasetya Pgl Dika (berkas perkara diajukan terpisah) melinting ganja yang diperoleh terdakwa dari Fajri (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekira pukul 21.30 Wib di lapangan Pacuan Kuda Bukit Ambacang Bukittinggi dengan menggunakan kertas paper milik Andika Prasetya dan kemudian lintingan ganja tersebut terdakwa hisap secara bergantian bersama Andika Prasetya Pgl Dika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 8915 A/NNF/2015 tanggal 28 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si yang melakukan analisis terhadap 1 (satu) kotak bekas rokok Sampoerna didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi tangkai, daun dan biji kering serta 1 (satu) puntung rokok merek 734 dengan berat keseluruhan 9,18 (Sembilan koma delapan belas) gram diduga narkotika milik TAUFIQ RAHMAN Als TAUFIQ, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. TAUFIQ RAHMAN als TAUFIQ adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/287/IX/2015/RS. Bhayangkara tanggal 07 September 2015, tentang pengujian sampel urine atas nama Taufiq Rahman dengan hasil positif mengandung THC (Ganja);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti terhadap dakwaan tersebut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jpl Tobing** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena berawal dari penangkapan terdakwa dan temannya yang bernama Andika (dalam perkara terpisah) di rumah Andika di Bukit Lurah Jorong Pulau Sungai Talang Gadut Kab.Agam pada Hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira jam 02.00 Wib, saya bersama beberapa rekan dari Polres karena diduga memiliki narkoba;
- Bahwa kami sudah mendapat informasi, setelah kami intai kami yakin informasi itu benar, lalu kami laksanakan penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan lain didampingi Kasat, menuju rumah Andika di Bukit Lurah Gadut sekitar jam 01.30 Wib, setelah pintu rumah diketuk, kami langsung masuk rumah, melihat terdakwa didalam kamarnya sedang menghisap ganja dan seorang teman terdakwa sedang main Laptop lalu anggota kami yang lain menghubungi Kamtibmas setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan ada yang menyaksikan yaitu Babinkamtibmas, Wali Jorong dan Wakil Ketua Pemuda setempat;
- Bahwa pada saat penangkapan kami menemukan barang bukti yang berkaitan dengan pemakaian ganja tersebut, yaitu berupa: 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis sabu-sabu sisa pakai diatas kasur dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ditemukan disamping TV, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi gulungan kertas timah rokok dan lidi ditemukan di rak sepatu, 1 (satu) buah tas warna merah muda ditemukan didalam kulkas yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kompeng warna kuning, 2 (dua) buah korek api mencis, 1 (satu) buah pipet plasttk, 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek api mencis, 2 (dua) buah kompeng warna merah, 1 (satu) buah pipet

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plasttk, 1 (satu) paket narkoba diduga berisi ganja yang terbungkus kertas putih dan 10 (sepuluh) kertas paper pembungkus ganja, 1 (satu) kotak rokok yang berisi ranting narkoba diduga jenis ganja dan 1 (satu) buah asbak yang berisi 1 (satu) linting ganja yang ditemukan diatas kasur didalam kamar Andika;

- Bahwa semua barang bukti itu ditemukan dirumah Andika yang merupakan teman terdakwa;
- Bahwa mereka memperoleh narkoba itu dari Fajri dengan cara membeli untuk dipakai;
- Bahwa yang memakai narkoba itu sebelumnya dipakai teman terdakwa yang bernama saksi Andika dan saksi Roni, dari keterangan terdakwa inilah akhirnya saksi Roni kami tangkap di lokasi pacuan kuda gulai bancah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Shahum Yovino Harzi** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam persidangan ini adalah pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira jam 02.00 Wib, saksi bersama beberapa rekan dari Polres mendatangi rumah Andika di Bukit Lurah Jorong Pulai Sungai Talang Gadut Kab.Agam karena menurut informasi yang kami peroleh, dirumah itu sering mengadakan pesta narkoba. Setelah pintu rumah Andika saksi ketuk dan dibuka, lalu kami masuk, dirumah itu kami melihat Andika dan terdakwa sedang menghisap, seorang lainnya yang kemudian kami ketahui bernama Sandra Warman sedang sibuk main Laptop, lalu sekitar 15 menit kemudian Babinkamtibmas yang sudah kami hubungi datang bersama Wali Jorong dan Wakil Ketua Pemuda setempat, yang ikut menyaksikan penangkapan, penggeledahan rumah dan badan terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis shabu -shabu sisa pakai diatas kasur dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik terletak disamping TV, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi gulungan kertas timah rokok dan lidi dirak sepatu, 1 (satu) buah tas warna

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah muda didalam kulkas yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kompeng warna kuning, 2 (dua) buah korek api mencis, 1 (satu) buah pipet plasttk, 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek api mencis, 2 (dua) buah kompeng warna merah, 1 (satu) buah pipet plasttk, 1 (satu) paket narkoba diduga berisi ganja yang terbungkus kertas putih dan 10 (sepuluh) kertas paper pembungkus ganja, 1 (satu) kotak rokok yang berisi ranting narkoba diduga jenis ganja dan 1 (satu) buah asbak yang berisi 1 (satu) linting ganja yang ditemukan diatas kasur didalam kamar Andika;

- Bahwa semua itu milik Terdakwa, teman terdakwa yang bernama Andika dan Roni (perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari pemberian temannya yang bernama Fajri (DPO) dan Roni;
- Bahwa Terdakwa memakai / menggunakan narkoba tersebut beberapa hari sebelum kami tangkap;
- Bahwa informasi dari masyarakat yang langsung saksi terima adalah Informasi dirumah Andika di Bukit Lurah Jorong Pulau Sungai Talang Gadut Kabupaten. Agam ada pesta narkoba langsung kami terima dan tanggap dengan cara penyelidikan dan pengintaian dan ternyata benar ada penyalahgunaan narkoba, lalu pelaku kami tangkap bersama team yang dipimpin Kasat;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut dan setelah saksi menanyakan kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa benar ia memiliki barang bukti itu dan memakai narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti berupa narkoba itu;
- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan tes urine dan dari tes urine Terdakwa hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



3. **Yohanes Pgl. Jon** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa dan temannya yang bernama Andika pada Hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira jam 02.00 Wib, di rumah Andika di Bukit Lurah Jorong Pulai Sungai Talang Gadut Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi menyaksikan adanya barang bukti di rumah Andika itu berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis sabu-sabu bekas pakai diatas kasur di kamar terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik terletak disamping TV, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi gulungan kertas timah rokok dan lidi dirak sepatu, 1 (satu) buah tas warna merah muda didalam kulkas yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kompeng warna kuning, 2 (dua) buah korek api mencis, 1 (satu) buah pipet plasttk, 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek api mencis, 2 (dua) buah kompeng warna merah, 1 (satu) buah pipet plasttk, 1 (satu) paket narkoba diduga berisi ganja yang terbungkus kertas putih dan 10 (sepuluh) kertas paper pembungkus ganja, 1 (satu) kotak rokok yang berisi ranting narkoba diduga jenis ganja dan 1 (satu) buah asbak yang berisi 1 (satu) linting ganja yang ditemukan diatas kasur didalam kamar Andika;
- Bahwa saksi adalah Wali Jorong setempat di Bukit Lurah Jorong Pulai Sungai Talang Gadut Kabupaten Agam;
- Bahwa saat tersebut saksi sedang berada di rumah saksi, lalu petugas Babinkamtibmas Polsek Pakan Kamis yang bernama Irwan Agus datang ke rumah saksi memberitahu bahwa saksi harus ke rumah Andika karena ada penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi ada mendengarkan Polisi menanyakan barang bukti apa saja milik terdakwa karena saat itu barang bukti cukup banyak, lalu terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti miliknya adalah 1 (satu) paket narkoba diduga berisi ganja yang terbungkus kertas putih dan 1 (satu) kotak rokok yang berisi ranting narkoba diduga jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang lain milik adalah milik Andika dan temannya yang bernama Roni;
- Bahwa yang berada di rumah Andika saat penangkapan itu adalah Andika, terdakwa, Sandra Warman dan nenek Andika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang bukti berupa narkoba itu;
- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan tes urine dan dari tes urine Terdakwa hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Awaludin Pgl. Awal** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa dan temannya yang bernama Andika pada Hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira jam 02.00 Wib di rumah Andika di Bukit Lurah Jorong Pulau Sungai Talang Gadut Kabupaten Agam;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya yang bernama Andika di rumah Andika;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis sabu-sabu bekas pakai diatas kasur di kamar terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik terletak disamping TV, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi gulungan kertas timah rokok dan lidi dirak sepatu, 1 (satu) buah tas warna merah muda didalam kulkas yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kompeng warna kuning, 2 (dua) buah korek api mencis, 1 (satu) buah pipet plasttk, 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek api mencis, 2 (dua) buah kompeng warna merah, 1 (satu) buah pipet plasttk, 1 (satu) paket narkoba diduga berisi ganja yang terbungkus kertas putih dan 10 (sepuluh) kertas paper pembungkus ganja, 1 (satu) kotak rokok yang berisi ranting narkoba diduga jenis ganja dan 1

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah asbak yang berisi 1 (satu) linting ganja yang ditemukan diatas kasur didalam kamar Andika;

- Bahwa saksi ikut menyaksikan pengeledahan tersebut karena saksi sebagai Ketua Pemuda setempat di Bukit Lurah Jorong Pulau Sungai Talang Gadut Kab.Agam dipanggil oleh Anggota Babinkamtibmas Polsek Pakan Kamis yang bernama Irwan Agus datang kerumah saksi memberitahu bahwa saksi harus datang kerumah Andika untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan karena ada penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi sebelumnya sedang berada dirumah saksi di Bukit Lurah Jorong Pulau Sungai Talang Gadut Kabupaten Agam;
- Bahwa bukti yang dimiliki terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika diduga berisi ganja yang terbungkus kertas putih dan 1 (satu) kotak rokok yang berisi ranting narkotika diduga jenis ganja;
- Bahwa dihadapan petugas dan saksi, terdakwa mengakui barang bukti itu miliknya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari temannya yang bernama Fajri dan Roni tidak mengetahui ada warga kampung saksi yang memakai narkotika;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa itu sedang memakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Sandra Warman Pgl Candra disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara terdakwa adalah pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa dan temannya yang bernama Andika pada Hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira jam 02.00 Wib dirumah Andika di Bukit Lurah Jorong Pulau Sungai Talang Gadut Kabupaten Agam, saksi juga berada didalam rumah Andika itu;
- Bahwa saksi didalam rumah itu sedang asyik main Laptop, tiba-tiba beberapa orang datang masuk kedalam rumah Andika, kemudian saksi ketahui bahwa orang tersebut adalah Polisi;
- Bahwa saksi main Laptop dirumah Andika tengah malam itu karena Andika meminjam laptop saksi, dari pada Laptop saksi tinggal

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Bkt.



dirumah itu lebih baik saksi tunggu Andika meminjam, tapi ternyata Andika tidak memakai, lalu saksi pakai sendiri;

- Bahwa yang saksi ketahui dirumah Andika yaitu Andika duduk sendirian, saksi juga duduk disitu, tidak lama kemudian terdakwa datang, lalu terdakwa dan Andika merokok bergantian berdua, saksi tidak hiraukan mereka, saksi main Laptop sendiri, lalu sekitar 15 menit kemudian Polisi datang menangkap Andika dan terdakwa, saksi tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan mereka berdua menghisap narkoba karena saksi tidak tahu, baru sekali itu saksi melihat mereka merokok dan saksi tidak bertanya rokok apa yang dihisap saat itu;
- Bahwa saksi kenal Andika baru sekitar 2 mingguan ini, dengan terdakwa baru sekali itu saksi melihat dan mengenalnya;
- Bahwa saksi ada melihat puntung rokok yang ada didalam asbak itu sisa dari rokok yang dihisap terdakwa dan Andika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. ANDIKA PRASETYA Pgl. DIKA disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa sebab saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa ini karena terdakwa ditangkap dirumah saksi di di Bukit Lurah Jorong Pulau Sungai Talang Gadut Kab.Agam pada Hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira jam 02.00 Wib karena saksi dan terdakwa telah memakai natkotika;
- Bahwa saksi mengenal sabu dan mendapatkannya dari teman dan memakainyaupun dengan teman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang duluan memakai, saksi ataukah terdakwa;
- Bahwa narkoba yang saksi pakai ada sebanyak 1 (satu) linting saksi pakai berdua terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah pakai sabu-sabu, sudah 2 (dua) kali saksi memakai sabu-sabu kira-kira 3 (tiga) bulan yang lalu dan sehari sebelum ditangkap yaitu pada Hari Sabtu tanggal 5 September 2015

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Bkt.



sekira jam 11 malam saksi memakai narkoba berdua dengan Roni, lalu Roni pulang, ia meninggalkan 2 (dua) buah dompet di rumah saksi, yang berisi seperangkat alat penghisap narkoba, lalu keesokan harinya saksi dan terdakwa ditangkap dan dompet Roni itu dijadikan barang bukti ;

- Bahwa barang bukti yang disita Polisi dari rumah saksi adalah berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis sabu-sabu bekas pakai diatas kasur di kamar saksi, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik terletak disamping TV, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi gulungan kertas timah rokok dan lidi dirak sepatu, 1 (satu) buah tas warna merah muda didalam kulkas yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kompeng, 2 (dua) buah korek api mencis, 1 (satu) buah pipet plasttk, 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek api mencis, 2 (dua) buah kompeng, 1 (satu) buah pipet plasttk 1 (satu) paket narkoba diduga berisi ganja yang terbungkus kertas putih dan 10 (sepuluh) kertas paper, 1 (satu) kotak rokok yang berisi ranting narkoba dan 1 (satu) buah asbak yang berisi 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa tujuan terdakwa kerumah saksi memang untuk menghisap narkoba, dengan cara terdakwa melinting narkoba jenis ganja yang dibawanya lalu kami hisap bergantian dan puntungnya bersisa didalam asbak diatas tempat tidur kamar saksi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba itu dari temannya yang diberi pada Hari Sabtu tanggal 5 September 2015 di Gelanggang Pacuan Kuda Gulai Bancah Bukittinggi, namun saksi tidak mengenal temannya terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi yang menyimpan dompet kedalam kulkas karena saksi yang meletakkan supaya tidak berserakan diluar;
- Bahwa saksi belum lama mengenal terdakwa, saksi kenal terdakwa karena sering sama-sama nongkrong di Gelanggang Pacuan Kuda Gulai Bancah Bukittinggi;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa pernah memakai narkoba, karena terdakwa pernah memberi saksi dan saksi pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ronisejak kecil kami kawan sepermainan dikampung;
 - Bahwa setahu saksi Roni belum begitu lama memakai narkoba dan kenal dengan terdakwa karena sering sama-sama nongkrong di Gelanggang Pacuan Kuda Gulai Bancah Bukittinggi;
 - Bahwa saksi tinggal berdua dengan nenek saksi di rumah itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebab Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena Terdakwa telah memakai narkoba berdua dengan teman Terdakwa yang bernama Andika di rumah Andika di Bukit Lurah Jorong Pulau Sungai Talang Gadut Kabupaten Agam pada Hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira jam 02.00 Wib;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa pakai ada 1 (satu) linting rokok, Terdakwa pakai berdua dengan Andika Terdakwa hisap bergantian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba itu dari teman Terdakwa yang bernama Fajri, Andika mengetahui Terdakwa diberi Fajri lalu Terdakwa minta Andika saja yang menyimpan, kemudian kami pakai berdua lalu kira-kira 15 menit kemudian Polisi datang menangkap dan menggeledah kami;
- Bahwa Fajri memberikan Terdakwa di Gelanggang Pacuan Kuda Gulai Bancah Bukittinggi pada Hari Sabtu tanggal 5 September 2015;
- Bahwa saksi Andika mengetahui bahwa yang diberi Fajri itu narkoba berupa ganja;
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi dari rumah Andika saat penangkapan saksi adalah Berupa: 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis sabu-sabu bekas pakai diatas kasur di kamar saya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik terletak disamping TV, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi gulungan kertas timah rokok dan lidi dirak sepatu, 1 (satu) buah tas warna merah muda didalam kulkas yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kompeng, 2 (dua) buah korek api mencis, 1

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah pipet plasttk, 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek api mencis, 2 (dua) buah kompeng, 1 (satu) buah pipet plasttk 1 (satu) paket narkotika diduga berisi ganja yang terbungkus kertas putih dan 10 (sepuluh) kertas paper, 1 (satu) kotak rokok yang berisi ranting narkotika dan 1 (satu) buah asbak yang berisi 1 (satu) linting ganja;

- Bahwa Barang bukti itu adalah milik Roni, barang bukti adalah puntung rokok yang bersisa didalam asbak yang ditemukan diatas tempat tidur kamar Andika;
- Bahwa yang ada didalam rumah Andika saat Terdakwa ditangkap adalah Terdakwa, Andika, nenek Andika dan teman Terdakwa yang bernama Sandra Warman, pada saat Terdakwa masuk rumah Andika, Sandra Warman sudah berada didalam rumah itu diruang tamu main Laptop, ia tidak ikut menghisap narkotika, ia tidak memperhatikan apa yang Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sandra Warman Kira-kira sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah janji dengan Andika akan memakai narkotika dirumah Andika, karena Andika melihat dan mengetahui Terdakwa diberi Fajri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus kertas putih, 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan diduga ranting narkotika jenis ganja, dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti surat dipersidangan yaitu:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LA : 8915 A/NNF/2015 tanggal 28 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.



Melta Tarigan, M.Si yang melakukan analisis terhadap 1 (satu) kotak bekas rokok merek Sampoerna di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi tangkai, daun dan biji kering serta 1 (satu) puntung rokok merek 734 dengan berat keseluruhan 9,18 (Sembilan koma delapan belas) gram diduga narkotika milik Tersangka An. Taufiq Rahman, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. Taufiq Rahman adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor: SKHP/287/IX/2015/RS.Bhayangkara, tanggal 07 September 2015, tentang pengujian sampel urine atas nama Taufiq Rahman dengan hasil positif mengandung THC (Ganja)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara memakai narkotika berdua dengan teman Terdakwa yang bernama Andika di rumah Andika di Bukit Lurah Jorong Pulai Sungai Talang Gadut Kabupaten Agam pada Hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira jam 02.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika itu dari teman Terdakwa yang bernama Fajri, Andika mengetahui Terdakwa diberi Fajri lalu Terdakwa minta Andika saja yang menyimpan, kemudian mereka pakai berdua lalu kira-kira 15 menit kemudian Polisi datang menangkap dan menggeledah Terdakwa dan saksi Andika;
- Bahwa narkotika yang Terdakwa pakai ada 1 (satu) linting rokok, Terdakwa pakai berdua dengan Andika Terdakwa hisap bergantian;
- Bahwa Fajri memberikan Terdakwa di Gelanggang Pacuan Kuda Gulai Bancah Bukittinggi pada Hari Sabtu tanggal 5 September 2015;
- Bahwa saksi Andika mengetahui bahwa yang diberi Fajri itu narkotika berupa ganja;
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi dari rumah Andika saat penangkapan saksi adalah Berupa: 1 (satu) paket kecil narkotika

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Bkt.



diduga jenis sabu-sabu bekas pakai diatas kasur di kamar saya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik terletak disamping TV, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi gulungan kertas timah rokok dan lidi dirak sepatu, 1 (satu) buah tas warna merah muda didalam kulkas yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kompeng, 2 (dua) buah korek api mencis, 1 (satu) buah pipet plasttk, 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek api mencis, 2 (dua) buah kompeng, 1 (satu) buah pipet plasttk 1 (satu) paket narkotika diduga berisi ganja yang terbungkus kertas putih dan 10 (sepuluh) kertas paper, 1 (satu) kotak rokok yang berisi ranting narkotika dan 1 (satu) buah asbak yang berisi 1 (satu) linting ganja;

- Bahwa Barang bukti itu adalah milik Roni, barang bukti yang lain adalah puntung rokok yang bersisa didalam asbak yang ditemukan diatas tempat tidur kamar Andika;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan secara Alternatif yaitu: Dakwaan Kesatu: pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dakwaan yang ketiga lebih tepat untuk dibuktikan terhadap Terdakwa, yang mana terdakwa didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal Dakwaan yaitu Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang baru dapat dihukum bilamana telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang, atau "Hij" yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan "dader" yaitu setiap orang pribadi (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa TAUFIQ RAHMAN, ternyata identitas Terdakwa sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad.2 Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dimaksud "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud "menyalahgunakan" tidak didefinisikan di dalam "Ketentuan Umum" maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi 20 peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Terdakwa dihadapkan dalam perkara memakai narkotika berdua dengan teman Terdakwa yang bernama Andika di rumah Andika di Bukit Lurah Jorong Pulau Sungai Talang Gadut Kabupaten Agam pada Hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira jam 02.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika itu dari teman Terdakwa yang bernama Fajri, Andika mengetahui Terdakwa diberi Fajri lalu Terdakwa minta Andika saja yang menyimpan, kemudian mereka pakai berdua lalu kira-kira 15 menit kemudian Polisi datang menangkap dan menggeledah Terdakwa dan saksi Andika;
- Bahwa narkotika yang Terdakwa pakai ada 1 (satu) linting rokok, Terdakwa pakai berdua dengan Andika Terdakwa hisap bergantian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fajri memberikan Terdakwa di Gelanggang Pacuan Kuda Gulai Bancah Bukittinggi pada Hari Sabtu tanggal 5 September 2015;
- Bahwa saksi Andika mengetahui bahwa yang diberi Fajri itu narkoba berupa ganja;
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi dari rumah Andika saat penangkapan saksi adalah Berupa: 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis sabu-sabu bekas pakai diatas kasur di kamar saya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik terletak disamping TV, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi gulungan kertas timah rokok dan lidi dirak sepatu, 1 (satu) buah tas warna merah muda didalam kulkas yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kompeng, 2 (dua) buah korek api mencis, 1 (satu) buah pipet plasttk, 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah korek api mencis, 2 (dua) buah kompeng, 1 (satu) buah pipet plasttk 1 (satu) paket narkoba diduga berisi ganja yang terbungkus kertas putih dan 10 (sepuluh) kertas paper, 1 (satu) kotak rokok yang berisi ranting narkoba dan 1 (satu) buah asbak yang berisi 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa barang bukti itu adalah milik Roni, barang bukti yang lain adalah puntung rokok yang bersisa didalam asbak yang ditemukan diatas tempat tidur kamar Andika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkoba telah dilakukan Analisis Laboratorium Barang Bukti tersebut berupa 1 (satu) kotak bekas rokok merek Sampoerna di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi tangkai, daun dan biji kering serta 1 (satu) puntung rokok merek 734 dengan berat keseluruhan 9,18 (Sembilan koma delapan belas) gram diduga narkoba milik Tersangka An. Taufiq Rahman adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan juga test urine Nomor: SKHP/287/IX/2015/RS.Bhayangkara, tanggal 07 September 2015, tentang pengujian sampel urine atas nama Taufiq Rahman dengan hasil positif mengandung THC (Ganja);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus kertas putih, 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan diduga ranting narkotika jenis ganja, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk perbuatan pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dan tertib selama persidangan berlangsung dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQ RAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus kertas putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan diduga ranting narkotika jenis ganjaDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 oleh **DINI DAMAYANTI, SH** sebagai Hakim Ketua, **LILI EVELIN, SH, MH** dan **DEWI YANTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ASTINI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi,
serta dihadiri oleh **ZULHELDA, S.H**, Penuntut Umum, Penasehat Hukum
Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILI EVELIN, SH, MH

DINI DAMAYANTI, SH

DEWI YANTI, SH

Panitera Pengganti,

ASTINI

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)